

Dampak Revitalisasi Rawa Pening Atas Pelupaan Air Bagi Kesejahteraan Petani di Kecamatan Banyubiru

Rehan Dheo Pratidina Widaryono Putra, Rini Fidiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

rehandheopwpaw@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup yang hidup bumi, tanpa adanya air kehidupan setiap makhluk akan terganggu. Lingkungan Alam sendiri makhluk bisa mendapatkan air melalui sungai, danau, dan laut. Di Indonesia banyak sekali danau-danau yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Danau sendiri dapat dimanfaatkan sebagai penampung air alami, sebagai tempat nelayan untuk memancing ikan, dan sumber pengairan sawah. Indonesia sendiri memiliki banyak danau di hampir setiap provinsi. Danau-Danau ini akan menjadi sumber kehidupan dari setiap makhluk yang berada disekitar danau tersebut. Salah satu contoh ialah Danau Rawa Pening, Danau ini terletak di Kabupaten Semarang. Danau Rawa Pening. Danau Rawa Pening sendiri mendapatkan revitalisasi dikarenakan adanya endapan lumpur, vegetasi eceng gondok, dan penyurutan. Danau Rawa Pening mestinya menjadi tempat yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dengan adanya revitalisasi diharapkan membantu untuk mengembalikan fungsi dari Danau Rawa Pening. Tetapi, pada kenyataannya Revitalisasi Rawa

Pening mengakibatkan adanya peluapan air yang mengakibatkan para petani tidak bisa menggarap lahan pertanian, untuk kegiatan bercocok tanam. Sehingga petani merasa pemerintah tidak cakap dalam mengurus Revitalisasi sehingga para petani melakukan protes kepada pemerintah dikarenakan lahan yang berada di sekitar Danau Rawa Pening dengan sumber irigasi yang berasal dari Danau Rawa Pening mengalami peluapan diakibatkan dari revitalisasi. Para petani meminta agar pemerintah segera memberikan solusi dari adanya peluapan air. Akan tetapi, solusi yang diberikan berupa pembangunan tanggul dan selokan tetap mengakibatkan adanya peluapan air dari danau rawa pening. Sehingga masyarakat masih menuntut solusi dan keadilan dari pemerintah.

Kata kunci: revitalisasi, petani, air.

PENDAHULUAN

Indonesia sendiri banyak sekali jenis petani antara lain: petani padi, petani kopi, petani cengkeh, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya sering kali petani identik dengan petani padi, dikarenakan padi adalah sumber dari makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam melakukan kegiatan pertanian, petani melakukan pekerjaan disebidang lahan atau biasa disebut sawah. Sawah sendiri dapat selain memerlukan sebidang tanah, tentu juga membutuhkan sumber air dalam sistem irigasi. Sumber air dapat diperoleh melalui aliran sungai dan danau. Sebagian besar petani di Kecamatan Banyubiru mendapatkan sumber air sebagai pengairan dalam sistem irigasi dari aliran sungai yang mengarah ke Danau Rawa Pening.

Danau Rawa Pening sendiri adalah danau yang terletak di Kabupaten Semarang, Danau ini terbentang diatas empat kecamatan yaitu Ambarawa, Bawen, Banyubiru, dan Tuntang. Danau Rawa Pening sendiri pada tahun 2002 memiliki luas sebesar 2.670 hektare, pada 2015 mengalami

penyusutan sebesar 1.850 ha dan 775 ha tertutup oleh gulma eceng gondok. Dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap penyusutan ketersediaan air yang ditampung oleh Danau Rawa Pening akibat sedimentasi, sehingga pada 2016 Kementerian PUPR melakukan pengendalian berupa pengerukan endapan sedimentasi dan pemanfaatan gulma eceng gondok rawa pening.¹¹¹⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Danau Rawa Pening sendiri termasuk dalam 15 danau yang menjadi prioritas nasional dan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian PUPR. Sehingga Danau Rawa Pening sendiri memerlukan revitalisasi guna memperluas danau, sehingga sejak 2020 Kementerian PUPR telah mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 tentang Batas Sempadan Danau yang mana Kementerian PUPR berhak untuk melakukan revitalisasi seluas dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Adapun karena termasuk dalam bagian Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana juga berhak turut serta dalam proyek revitalisasi ini. BBWS Pemali Juana terkait revitalisasi Rawa Pening, diharuskan mencapai target yaitu (1) menyediakan sarana prasarana pengendali daya rusak air melalui pengendalian sedimen pada hulu Danau Rawa Pening, (2) melakukan revitalisasi dengan menetapkan sempadan danau disertai dengan penataan aset (sertifikasi), dan (3) melaksanakan revitalisasi Danau Rawa Pening.¹¹¹⁷

¹¹¹⁶ Dewan Sumber Daya Alam, "Revitalisasi Rawa Pening," 2017, <https://www.dsda.go.id/Berita/Revitalisasi-Danau-Rawa-Pening.html>.

¹¹¹⁷ BBWS Pemali-Juana, "Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana," 2019, 1–6 <<https://sda.pu.go.id/Balai/BbwspemaliJuana/Pages/Renstra>>.

Dengan adanya Revitalisasi Rawa Pening, yang mana berfungsi sebagai bentuk rehabilitasi danau.¹¹¹⁸ Mengakibatkan beberapa konflik yang terjadi seperti akibat adanya perluasan tanah sepadan Danau Rawa Pening yang mengakibatkan tanah milik perorangan masuk dalam tanah yang dikelola oleh Kementerian PUPR, yang mana ini mengakibatkan tanah perorangan berupa sawah terdampak akibat adanya revitalisasi Danau Rawa Pening. Salah satu permasalahan yang dihadapi ialah adanya peluapan air yang menutupi lahan persawahan di Kecamatan Banyubiru, akibat adanya peluapan air maka kegiatan pertanian juga tidak dapat dilakukan sehingga para petani tidak dapat melakukan pekerjaan. Para petani serta pemilik lahan hingga kini juga masih menuntut keadilan akan lahan persawahan mereka yang terendam akibat luapan air Danau Rawa Pening akibat proyek revitalisasi.

Berdasarkan pada judul buku ini, Topik tentang “Dampak Revitalisasi Rawa Pening Atas Peluapan Air Bagi Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Banyubiru” sendiri mengangkat seberapa penting dampak lingkungan pada Revitalisasi Rawa Pening akan kegiatan pertanian pada Masyarakat di Kecamatan Banyubiru, dalam hal ini para petani yang terdampak atas peluapan air akibat adanya Revitalisasi Rawa Pening. Sehingga masyarakat menuntut akan adanya solusi dari permasalahan ini. Topik ini akan membahas bagaimana Dampak Revitalasi serta Peran Pemerintah serta pemerintah dalam mengatasi adanya krisis lingkungan.

¹¹¹⁸ Ubaidillah Kinanti, Inki Megawati. Khikmah, Nurul. Kamal, “Analisis Rusaknya Ekologis Danau Rawa Pening Terhadap Ekosistem Disekitarnya Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021” 24, No. 7 (2024): 557–67.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Dampak

Dampak menurut dictionary cambride diartikan sebagai efek atau pengaruh yang dihasilkan oleh suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan terhadap situasi atau orang.¹¹¹⁹ Sehingga dapat mengakibatkan dampak pada seseorang atau bahkan kelompok yang menghasilkan manfaat atau kerugian.

2. Revitalisasi

Revitalisasi dapat diartikan sebagai bentuk untuk melakukan perbaikan akan suatu kondisi yang sudah rusak menjadi tumbuh dan berkembang kembali.¹¹²⁰ Revitalisasi sendiri dapat mengakibatkan sesuatu benda atau tempat yang rusak dapat digunakan dan berfungsi untuk kepentingan umum.

3. Peluapan

Peluapan ialah suatu benda cair yang dapat yang dapat melampaui yang tempat ditampungnya.¹¹²¹

4. Air

Air ialah suatu cairan bening yang datang dari langit yang sangat penting bagi makhluk hidup.¹¹²² Sehingga air dapat diartikan sebagai sumber untuk makhluk hidup menjalani aktivitas.

5. Kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri dapat diartikan sebagai bentuk rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan.¹¹²³

6. Petani

Petani dapat diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan dengan bercocok tanam.¹¹²⁴ Petani sendiri sering

¹¹¹⁹ (Cambride : 2024)

¹¹²⁰ (Cambride : 2024)

¹¹²¹ (Cambride, 2024)

¹¹²² (Cambride, 2024)

¹¹²³ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," N.D., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

identik dengan petani padi, dikarenakan padi adalah sumber bahan pokok warga negara Indonesia. Sehingga petani sangat penting dikarenakan petani adalah penyangga pangan untuk negara Indonesia.

Landasan Teori

1. Teori Etika Lingkungan

Dalam teori ini menjelaskan suatu konsep etika lingkungan, dalam etika lingkungan tidak harus selalu berpusat pada manusia, melainkan semua makhluk hidup yang ada¹¹²⁵. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan selain memikirkan akan kesejahteraan manusia, perlu juga memikirkan adanya dampak terhadap makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan kondisi alam. Sehingga dapat meminimalisir adanya kerusakan lingkungan akibat adanya pembangunan untuk kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan alam dan makhluk lain. Sonny Keraf menjelaskan bahwa etika lingkungan didasarkan akan 3 teori yaitu : Antrosentrisme, Biosentrisme, dan Ekosentrisme.

Dalam teori Antrosentrisme sendiri menjelaskan bahwa manusia adalah pusat dari dunia. Manusia dianggap yang paling penting dalam menentukan tatanan ekosistem dan segala kebijakan yang diambil yang erat kaitannya dengan alam. Segala sesuatu yang berada di dunia ini hanya akan mendapatkan nilai jika menguntungkan bagi manusia.

Dalam teori Biosentrisme, bahwa bukan hanya manusia yang berhak atas alam melainkan semua makhluk hidup juga memiliki nilai dan berharga.¹¹²⁶ Semua makhluk hidup juga berhak dan bernilai atas diri mereka, entah itu menguntungkan manusia atau tidak.

¹¹²⁴ (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2024)

¹¹²⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010).

¹¹²⁶ Heru Z Thalib Et Al., "Etika Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Pengelolaan Perkotaan" 4, No. 1 (2024): 294–303.

Dalam teori Ekosentrisme, yang mana teori ini dapat dikatakan sebagai teori lanjutan dari teori Biosentrisme. Menyatakan setiap makhluk baik itu hidup atau tak hidup berhak atas alam, dikarenakan setiap hal di dunia ini saling berkaitan satu sama lain.¹¹²⁷ Manusia sendiri bukan menjadi pusat dalam komunitas ekologis, melainkan semua spesies yang ada di dunia.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori ini O.Notohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum haruslah dirumuskan secara jelas dan pasti agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya¹¹²⁸. Kepastian Hukum sendiri juga harus menjamin adanya perlindungan warga negara agar tidak terdikesewenang-wenang.

METODE PENULISAN

Penulisan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara alami atau natural untuk mencari dan menemukan suatu pemahaman pada fenomena yang sudah ada. Namun konteks pada penelitian kualitatif khusus dilakukan terhadap konteks khusus bukan kepada seluruh konteks secara umum. Hasil dari penelitian kualitatif berupa analisa menggunakan kata kata dan gambaran secara rinci.¹¹²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian empiris (*socio-legal research*). Dalam penelitian ini sendiri berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung

¹¹²⁷ Oekan.S. Abdoellah, *Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2020).

¹¹²⁸ Aditya Yuli Julyano.Mario Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V6i1.324>.

¹¹²⁹ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Pt Remaja Rosdakarya, 2016).

dilapangan yang mana mengikuti adanya pola-pola penelitian dari ilmu-ilmu sosial.¹¹³⁰

2. Fokus Penelitian

Penelitian akan dilakukan pembatasan hanya pada faktor-faktor tertentu dalam lingkup penelitiannya. Tidak melakukan telaah pada hal-hal tertentu lainnya. Penelitian dilakukan dengan fokus tertentu agar berjalan dengan terarah. Salah satu fokus yaitu pada landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, fokus lainnya pada permasalahan pokok yang diketahui dari sumber kepustakaan ilmiah. Dasar dari kepustakaan ilmiah ini dilakukan pendalaman sebelum melakukan penelitian langsung ke lapangan. Fokus penelitian menghasilkan kriteria untuk menentukan data yang perlu untuk dikumpulkan dan data yang tidak perlu dikumpulkan.¹¹³¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Banyubiru. Lokasi penelitian mencakup Kecamatan Banyubiru dan Kelompok Petani di Kecamatan Banyubiru.

4. Sumber Data

Sumber data sekunder sebagai sumber hukum kedua di luar kata-kata dan tindakan, namun peran data sekunder disini juga sangat penting. Sumber hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder digunakan sebagai sumber perantara untuk mendukung sumber data primer.¹¹³² Bahan hukum tersier menjadi data pendukung adanya sumber data primer dan sumber data sekunder juga digunakan seperti kamus baik itu

¹¹³⁰ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, 1990.

¹¹³¹ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.

¹¹³² Moleong.

Kamus Hukum, Kamus Bahasa Asing, Ensiklopedia dan Foto. Foto akan menghasilkan data deskriptif yang dapat digunakan untuk melakukan telaah secara subjektif. Hasil dari foto juga dapat digunakan untuk analisis secara induktif.¹¹³³

5. Teknik Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi Pustaka. Studi Pustaka sendiri dapat diartikan sebagai Mengkaji informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang ada baik melalui forum perpustakaan maupun sumber literasi digital.¹¹³⁴

6. Validitas Data

Validitas dalam pengumpulan data melalui metode kualitatif haruslah valid dan realible artinya data tersebut harus menggambarkan kondisi objek penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Sehingga, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.¹¹³⁵

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹¹³⁶

¹¹³³ Moleong.

¹¹³⁴ MOLEONG.

¹¹³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹³⁶ Muhaimin.

Dalam lampiran gambar pada Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020, menjelaskan bahwa tanah milik masyarakat yang masuk dalam batas sempadan danau. Sebanyak 4292 bidang tanah, dengan luas sebanyak 557,11 Hektar, $\pm$ 220,14 Hektar dengan bidang tanah sebanyak 1690 sudah memiliki sertifikat, sedangkan $\pm$ 336,97 Hektar dengan bidang tanah sebanyak 2602 belum memiliki sertifikat. Dalam batas sempadan danau, tanah yang dimiliki masyarakat sebagian besar adalah lahan pertanian. Masyarakat di Kecamatan Banyubiru sendiri banyak yang berprofesi sebagai petani, tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya yang diakibatkan peluapan air dari Danau Rawa Pening. Dari rentang waktu 2020-2021 petani tidak bisa melakukan kegiatan bercocok tanam yang berakibat petani mengalami kerugian sekitar ratusan juta.¹¹³⁷ Masyarakat di Kecamatan Banyubiru akhirnya melakukan audiensi dengan BBWS Pemali Juana, dengan menggabungkan para petani di Kecamatan Banyubiru yang berada di sekitar Danau Rawa Pening kedalam sebuah forum yaitu Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB). Dalam forum yang diadakan pada 14 Juli 2021, FPRPB menuntut agar lahan pertanian yang terdampak akibat peluapan air mendapatkan ganti rugi.¹¹³⁸ Dikarenakan lahan pertanian yang teganang oleh luapan air sudah tidak bisa ditanami dan banyak lahan pertanian juga berstatus Hak Milik (HM) yang dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan bukti pembayaran pajak.

Dampak Revitalisasi Rawa Pening sendiri diakibatkan oleh adanya, kebijakan yang tidak secara serius mempertimbangkan adanya etika lingkungan dimana

¹¹³⁷ Syahwal Syahwal Et Al., "Mempertahankan Rawa Pening," July (2024).

¹¹³⁸ Siti Suci Wulandari, "Revitalization As A Regulatory Strategy In Rawa Pening Lake Management (Case Study In Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Semarang Regency)," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, No. 1 (2022): 16–31.

pemerintah sendiri mencanangkan agar dapat mengembalikan fungsi Danau Rawa Pening. Akan tetapi, tidak mempertimbangkan aspek dari abiotik dan biotik disekitar Danau Rawa Pening sehingga dalam Buku Etika Lingkungan karya Sonny Keraf dalam hal ini Teori Ekosentrisme menyatakan bahwa manusia bukan menjadi pusat pada ekosistem. Melainkan setiap makhluk baik biotik maupun abiotik juga berhak atas keberlangsungan ekosistem.¹¹³⁹ Dalam hal ini Program Revitalisasi Rawa Pening tidak sejalan dengan Teori Ekosentrisme, dikarenakan proyek revitalisasi rawa pening mengakibatkan adanya peluapan air yang mana hal ini mengganggu ekosistem dan ekonomi para petani.¹¹⁴⁰ Maka BBWS Pemali-Juana dapat dikatakan telah mengganggu etika lingkungan. Dalam hal ini pada aspek abiotik, tanah yang subur pada sekitaran danau rawa pening yang mana tanah ini termasuk dalam jenis tanah Andosol atau *Typic Hapludands* yang cocok digunakan sebagai lahan pertanian.¹¹⁴¹ Selain itu pada aspek biotik berupa manusia dan tumbuhan padi, sehingga manusia yang berprofesi sebagai petani tidak dapat melakukan pekerjaan.

Program Revitalisasi Danau Rawa Pening yang semestinya untuk menjaga lingkungan. Akan,tetapi tidak menerapkan akan prinsip etika lingkungan. Sehingga Revitalisasi Rawa Pening harus dikaji ulang, dikarenakan adanya kerusakan ekosistem yang merugikan manusia,tumbuhan, dan tanah. Sehingga revitalisasi yang semula berfungsi agar Danau Rawa Pening tidak mengalami

¹¹³⁹ Indra. Siregar,Dewi Rahnadani. Aqilla, Aulia, Ryza Aqilla. Syah,Nurhasan. Catri, “Etika Lingkungan Dalam Pembangunan” 2 (2024): 59–64, <https://doi.org/10.59435/Gjmi.V2i6.626>.

¹¹⁴⁰ Thalib Et Al., “Etika Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Pengelolaan Perkotaan.”

¹¹⁴¹ Andin Vita Amalia Et Al., “Kondisi Lingkungan Danau Rawa Pening,” *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*, No. 3 (2023): 123–48, <https://doi.org/10.15294/Ka.V1i3.152>.

penyurutan dan masyarakat sekitar tetap dapat memanfaatkan aliran danau rawa pening, tanpa harus merasakan dampal yang ada sekarang.

Upaya Pemerintah Kabupaten Semarang Dalam Menangani Dampak Revitalisasi Rawa Pening Atas Peluapan Air Bagi Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Banyubiru

Dalam pelaksanaan untuk penyelesaian masalah, Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini diwakilkan oleh Bupati Semarang, bapak Ngesti Nugraha telah melakukan jejak pendapat pada September 2021 dengan memberikan solusi agar para petani mendapatkan bantuan berupa beras dan pembebasan pembayaran pajak bagi petani yang terdampak akibat peluapan air dari revitalisasi Danau Rawa Pening. Akan tetapi masyarakat tetap tidak merasakan adanya kepastian kapan mereka dapat melakukan aktivitas pertanian seperti biasa dikarenakan sawah tempat mereka bekerja masih digenangi oleh luapan air dari Danau Rawa Pening. Sehingga masyarakat masih menuntut akan agar ada kejelasan dari BBWS, Pemerintah Kabupaten Semarang, dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Sehingga petani yang tergabung dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) mengadakan audiensi dengan mengundang anggota DPRD Kabupaten Semarang dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 24 November 2021 mengajukan agar mereka mendapatkan kompensasi akibat kerugian akibat tidak bisa melakukan kegiatan pertanian selama 2 tahun (dalam kurun waktu 2020-2021), Pada 2022 petani harus diperbolehkan untuk bercocok tanam di tanah yang tidak tergenang oleh luapan air, Keramba tidak boleh dimusnahkan karena salah satu mata pencaharian masyarakat disekitar danau ialah seorang nelayan, dan peninjauan ulang Peraturan Menteri PUPR No.

365/KPTS/M/2020 mesti dikaji ulang dikarenakan masyarakat merasa pemerintah tidak adil kepada masyarakat.

Tetapi hingga 2022 tuntutan atas audiensi masih belum dipenuhi, dikarenakan itu masyarakat merasa pemerintah telah berlaku tidak adil kepada masyarakat. Masyarakat merasa bahwa Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 telah merenggut lahan mereka yang mestinya, lahan itu sendiri haruslah menjadi proyek yang berdasarkan asas kepentingan umum. Dikarenakan untuk revitalisasi rawa pening dapat dikatakan sebagai bentuk pengembalian fungsi sebagai pengairan. Karena dalam hal ini lahan yang berada disekitar danau guna untuk membangun bangunan pengairan termasuk dalam asas untuk kepentingan umum.¹¹⁴² Sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan hak ganti rugi, akan tetapi Kemeterian PUPR, BBWS, dan Pemerintah Kabupaten Semarang dirasa tidak memberikan kepastian dari adanya proyek revitalisasi. Dalam teori kepastian hukum menurut Notohamidjo beliau menjelaskan bahwa kepastian hukum haruslah jelas dan masyarakat mengerti akan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pada rencana strategis BBWS Pemali Juana pada 2019 yang mana BBWS akan melakukan sertifikasi terhadap tanah yang belum bersertifikan pada batas sempadan danau rawa pening. Akan tetapi hingga saat ini petani yang memiliki lahan disekitar danau rawa pening tidak mendapatkan hak dari BBWS. Para petani dan masyarakat yang terdampak melakukan pemasakan patok sebagai tanda perlawanan agar tanah mereka yang berada disekitar danau rawa pening tidak dirusak oleh adanya revitalisasi rawa

¹¹⁴² Dede Yusuf, "Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Negara," *Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies* 10, No. 02 (2019): 100–105, <https://doi.org/10.25134/Logika.V10i02.2404>.

pening.¹¹⁴³ Pemerintah Kabupaten Semarang dengan menggandeng ATR/BPN Kabupaten Semarang, pada 2023 telah melakukan pembagian Sertifikat pada Program PTSL 2023 yang mana Bupati Semarang ingin memberikan kepastian hukum bagi warga disekitar Danau Rawa Pening.¹¹⁴⁴ Akan tetapi tetap saja Petani masih merasakan dampak dari peluapan air yang ada, masyarakat makin menuntut agar Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 segera untuk dicabut dan tetap menuntut akan ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian yang mereka alami. Pada 2024, dengan permasalahan yang masih belum selesai para petani masih meminta agar hak mereka atas tanah dan lahan pertanian segera diselesaikan, dengan mengendalikan aliran air yang mengalir ke Danau Rawa Pening. Sehingga pada Juli 2024 BBWS melakukan pembangunan berupa saluran air dan bendungan, proyek ini selesai sekitar desember 2024 sempat dapat mengendalikan air yang mengalir ke danau, sehingga petani sempat melakukan kegiatan pertanian. Tetapi dengan curah hujan yang tinggi tetap saja tanah dan lahan sawah sekitar danau rawa pening masih terdampak pada peluapan air Danau Rawa Pening. Pemerintah Kabupaten Semarang harusnya segera berperan aktif dalam pengawasan kegiatan Revitalisasi Danau Rawa Pening, dikarenakan bukan dengan hanya membagikan sertifikat kepemilikan dapat menjamin kepastian hukum masyarakat tetapi Pemerintah Kabupaten Semarang juga harus tegas memberikan hak kepada masyarakat.

¹¹⁴³ Wulandari, "Revitalization As A Regulatory Strategy In Rawa Pening Lake Management (Case Study In Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Semarang Regency)."

¹¹⁴⁴ HUMAS Pemprov Jawa Tengah, "Ribuan Lembar Sertifikat PTSL Dibagikan Di Kabupaten Semarang," 2023, <https://jatengprov.go.id/Beritadieraah/Ribuan-Lembar-Sertifikat-Ptsl-Dibagikan-Di-Kabupaten-Semarang/>.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan Revitalisasi Rawa Pening, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021, yang mana Danau Rawa Pening sendiri termasuk dalam 15 danau prioritas nasional untuk dilakukan Revitalisasi. Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 yang menetapkan batas sempadan danau yang menjadi acuan seberapa luas Danau Rawa Pening untuk dilakukan revitalisasi. Sehingga sejak 2020 proses Revitalisasi telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, dalam melaksanakan tugas pada Revitalisasi Rawa Pening Kementerian PUPR menggandeng BBWS Pemali Juana. BBWS Pemali Juana yang selama ini mengendalikan hama eceng gondok, sedimentasi danau, dan rehabilitasi danau. Selama proses revitalisasi danau, terjadi peluapan air yang mengakibatkan tanah dan lahan sawah terendam. Sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak dapat melaksanakan kegiatan pertanian dalam jangka waktu 2 tahun (2020-2021), Kemudian para petani melakukan persatuan dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRB) yang menuntut agar mereka mendapatkan ganti rugi imbas dari proyek Revitalisasi Rawa Pening dan Sertifikasi tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Hal ini direspon oleh Bupati Semarang sehingga para petani dan pemilik tanah yang terdampak akan diberikan bantuan berupa beras dan pembebasan pembayaran pajak, tetapi solusi ini masih belum menyelesaikan masalah peluapan air. Sehingga FPRPB melakukan audiensi kepada Anggota DPRD Kab.Semarang dan BBWS. Meminta agar hak mereka dipenuhi hal ini sejalan dengan rencana BBWS yang akan melakukan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Hingga 2023 Pemerintah Kabupaten Semarang dengan ATR/BPN Kabupaten Semarang, melakukan pembagian sertifikat pada program PTSL 2023, bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian

hukum. Tetapi petani tetap merasakan dampak peluapan air. Hingga Juli 2024 BBWS membangun tanggul dan selokan untuk mengendalikan air, sehingga pada Desember 2024 sempat peluapan air dapat dikendalikan. Tetapi, dengan curah hujan yang tinggi tetap tidak bisa mengendalikan peluapan air.

Dalam permasalahan yang dihadapi oleh para petani, Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 perlu untuk dikaji ulang. Dikarenakan batas sempadan yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik lahan dan petani, sehingga dalam proyek revitalisasi sendiri harusnya tetap dilakukan kajian ulang dan mengajukan jejak pendapat agar meminimalisir resiko. Dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam pembangunan sehingga kejadian serupa tidak terjadi dikemudian hari. Dengan penerapan Etika Lingkungan yang optimal maka selain masyarakat, berbagai spesies baik biotik dan abiotik yang ada di sekitar Danau Rawa Pening tetap menjalani hidup dengan selaras tanpa adanya kerusakan ekosistem. Dalam hal ini juga seharusnya melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang Danau Prioritas Nasional dengan adanya peraturan tersebut harusnya hal ini dapat menerapkan asas untuk kepentingan umum, mengingat Peraturan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 telah menjelaskan bahwa Sebanyak 4292 bidang tanah, dengan luas sebanyak 557,11 Hektar adalah milik masyarakat. Sehingga masyarakat harusnya mendapatkan kompensasi dikarenakan pemilik lahan dan petani tidak dapat melakukan kegiatan pertanian. Akan tetapi, proyek Revitalisasi Rawa Pening tidak menjadi proyek kepentingan umum dikarenakan tidak termasuk dalam pembangunan waduk dan bangunan air. Hal ini juga tidak sejalan dengan rencana BBWS Pemali Juana untuk melakukan sertifikasi kepemilikan lahan bagi tanah yang belum memiliki sertifikat, dikarenakan tanah masyarakat yang terendam oleh luapan air tidak dapat dipastikan

sehingga masyarakat melakukan perlawanan dengan memasang patok sebagai bentuk kepemilikan lahan. Seharusnya untuk melaksanakan batas sempadan danau sebelum memulai proyek revitalisasi harus melakukan sosialisasi agar masyarakat yang memiliki lahan disekitar Danau Rawa Pening dapat memahami batas sempadan danau, sehingga masyarakat dapat segera melakukan pengurusan sertifikasi lahan sehingga dapat memiliki bukti sah akan kepemilikan lahan. Dengan tulisan ini penulis berharap agar Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, dan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat menyelesaikan masalah peluapan air sehingga masyarakat pemilik lahan dan petani dapat memanfaatkan lahan mereka untuk kegiatan pertanian. Penulis juga berharap agar dalam proyek berskala nasional mesti mempertimbangkan aspek etika lingkungan sehingga tidak mengganggu ekosistem biotik dan abiotik pada prosesnya. Kepastian hukum juga diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan proyek berskala nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, O. S. (2020). *Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Amalia, A. V., Fariz, T. R., Atunnisa, R., Jabbar, A., Haris, A., Rahmawati, D., Sultan, H., Akmal, M. R., Siregar, Z. G. T., & Arifah, E. Z. (2023). Kondisi Lingkungan Danau Rawa Pening. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*, 3, 123–148. <https://doi.org/10.15294/ka.v1i3.152>

BBWS Pemali-Juwana. (2019). *Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana*. 1–6. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/pages/renstra>

Cambride. (2024a). *Definisi Air*. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/water#google_vignette

Cambride. (2024b). *Definisi Dampak*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/impact>

Cambride. (2024c). *Definisi Peluapan*.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/overflow>

Cambride. (2024d). *Definisi Revitalisasi*.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revitalization>

Dewan Sumber Daya Alam. (2017). *Revitalisasi Rawa Pening*.
<https://www.dsdan.go.id/berita/revitalisasi-danau-rawa-pening.html>

Julyano.Mario Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.

Kinanti, Inki Megawati. Khikmah, Nurul. Kamal, U. (2024). *Analisis Rusaknya Ekologis Danau Rawa Pening Terhadap Ekosistem Disekitarnya Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021*. 24(7), 557–567.

MOLEONG, L. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Siregar,Dewi Rahnadani. Aqilla, Aulia, Ryza Aqilla. Syah,Nurhasan. Catri, I. (2024). *Etika Lingkungan Dalam Pembangunan*. 2, 59–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.626>

SUMITRO, R. H. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimateri*.

Syahwal, S., Muhammad, R., Gunawan, M. N., & Hoetomo, H. K. (2024). *Mempertahankan Rawa Pening*. July.

Tengah, H. P. J. (2023). *Ribuan Lembar Sertifikat PTSL Dibagikan di Kabupaten Semarang*.
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ribuan-lembar-sertifikat-ptsl-dibagikan-di-kabupaten-semarang/>

Thalib, H. Z., Kumaji, S. S., Hamidun, M. S., Panai, A. H., & Urban, K. (2024). *Etika dan Kebijakan Lingkungan dalam Pengelolaan Perkotaan*. 4(1), 294–303.

Wulandari, S. S. (2022). Revitalization As a Regulatory Strategy in Rawa Pening Lake Management (Case Study in Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Semarang Regency). *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 16–31.

Yusuf, D. (2019). Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Negara. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(02), 100–105. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2404>